

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**PERANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENANGGULANGI
LIMBAH INDUSTRI KARET DI KECAMATAN RENGAT
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



Oleh :

RENDI AGGRESTA
NPM : 167310152

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU**

2021

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai prasyarat untuk menyelesaikan Studi Strata-1 atau S1 pada Program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau (UIR). Shalawat beriring salam penuh kerinduan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, manusia mulia sepanjang zaman, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan dan peradaban.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kekurangan, baik dari segi tata bahasa, teknik penulisan, segi bentuk ilmiahnya, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan berbagai kritik dan saran perbaikan demi kesempurnaannya.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul **Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Limbah Industri Karet Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu**, tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang memungkinkan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, rasa terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan kepada penulis dalam

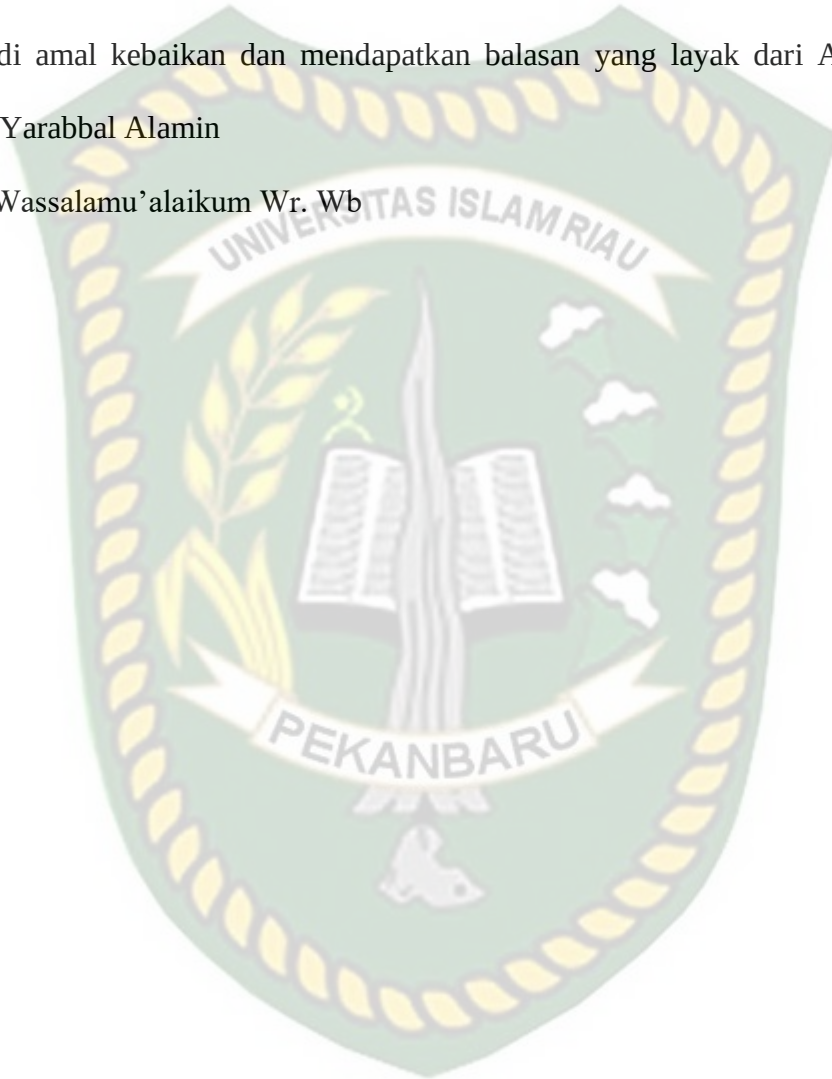
menimba ilmu pada lembaga pendidikan ini.

2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP. M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Ibu Dra. Hj. Monalisa, M.Si, selaku Dosen Pembimbing atas bimbingan, motivasi, nasehat, dan pengarahan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen Program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak-bapak, Ibu-Ibu Karyawan-Karyawati Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu beserta pegawai yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dengan data-data dan solusi yang penulis butuhkan.
8. Ayahanda terkasih Edri Penta dan Ibunda tersayang Resti Zawani atas curahan kasih sayang, untaian doa, serta motivasi tiada henti dan sangat besar yang tak ternilai harganya bagi penulis. Terima kasih atas semua yang telah engkau berikan, tak akan aku kurangi bakti dan cintaku padamu, dan hanya Allah SWT lah yang mampu membalasnya.
9. Terima kasih untuk teman-teman seperjuangan angkatan 2016, terima kasih atas semuanya. Hari-hari perkuliahan bersama kalian susah untuk dilupakan

dan kupastikan kalian menjadi suatu kenangan yang terindah dalam hidup ini.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon semoga bimbingan, bantuan, pengorbanan dan keikhlasan yang telah diberikan selama ini akan menjadi amal kebaikan dan mendapatkan balasan yang layak dari Allah SWT, Amin Yarabbal Alamin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Penelitian	13
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN..	14
A. Studi Kepustakaan.....	14
B. Penelitian Terdahulu	40
C. Kerangka Pikiran.....	42
D. Konsep Operasional Variabel	43
E. Teknik Pengukuran	44
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Tipe Penelitian	46
B. Lokasi Penelitian.....	46
C. Informan.....	46
D. Jenis dan Sumber Data	47
E. Teknik Pengumpulan Data.....	48
F. Teknik Analisis Data	49
G. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.....	50
BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	52
A. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hulu.....	52

	B. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu.....	55
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
	A. Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Limbah Industri Karet di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.....	62
	B. Hambatan dalam Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Limbah Industri Karet Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu	70
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN	73
	A. Kesimpulan	73
	B. Saran.....	74
	DAFTAR PUSTAKA.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel II.2	Operasional Variabel Tentang Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Limbah Industri Karet Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.....	45
Tabel III.1.	Tabel Jadwal Waktu Penelitian Tentang Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Limbah Industri Karet Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Kerangka Pemikiran Tentang Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Limbah Industri Karet Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu	43
Gambar IV.1	Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu	61



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rendi Aggresta
NPM : 167310152
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Limbah Industri Karet Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu

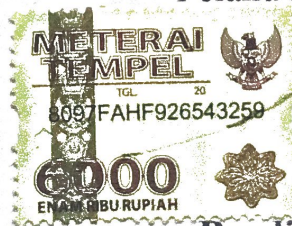
Atas naskah yang didaftarkan pada ujian seminar skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 04 Februari 2021

Pelaku Pernyataan,



Rendi Aggresta

**PERANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENANGGULANGI
LIMBAH INDUSTRI KARET DI KECAMATAN RENGAT
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

ABSTRAK

Oleh

Rendi Aggresta

Dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) mempunyai instansi yang berperan dalam pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu akan mengevaluasinya serta menelaah laporan tersebut. Selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup menyusun jadwal untuk melakukan pengawasan ke perusahaan sebagai upaya verifikasi dari laporan yang diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri hulu ke pelaku usaha/perusahaan-perusahaan dilakukan dua kali dalam setahun. Pada dasarnya kunjungan ini tidaklah efektif, idealnya setiap perusahaan dikunjungi setiap sebulan sekali. Namun dikarenakan keterbatasannya SDM Dinas Lingkungan Hidup kemudian dibanding dengan jumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Indragiri hulu, maka jumlah kunjungan tersebut dapat dipadatkan. Tujuan dari penelitian ini mengetahui dan menjelaskan peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam menanggulangi limbah industri karet di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu serta faktor penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala seksi pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup, Pihak CSR PT. TSR dan Masyarakat yang terkena dampak pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Hasil penelitian yaitu Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Limbah Industri Karet Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu dapat dikatakan belum maksimal karena masih terjadinya pencemaran limbah pabrik terutama disekitar wilayah rumah penduduk yang berdekatan dengan pabrik karet. Faktor penghambat Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu dalam pengendalian pencemaran sungai akibat limbah industri di Kecamatan Rengat yaitu : Keterbatasan kualitas sumber daya manusia yang ada pada internal instansi, Dana dan anggaran berperan penting demi kelancaran proses pengendalian pencemaran sungai akibat limbah industri di Kecamatan Rengat agar tercapainya tujuan dan berjalannya dengan maksimal. Kondisi lokasi pabrik karet di Kecamatan Rengat Kabupaten Kabupaten Indragiri Hulu yang jauh dari kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu.

Kata Kunci : Peranan, Penanggulangan, Limbah Industri

THE ROLE OF THE ENVIRONMENTAL SERVICE IN THE RESPONSE RUBBER INDUSTRY WASTE IN KECAMATAN RENGAT INDRAGIRI HULU DISTRICT

ABSTRACT

By

Rendi Aggresta

In the management of hazardous and toxic waste (B3), there is an agency that plays a role in implementing environmental supervision. The Environmental Agency of Indragiri Hulu Regency will evaluate and review the report. Subsequently, the Department of Environment compiles a schedule for monitoring the company as an effort to verify the reports received by the Environmental Service. Supervision is carried out by the Environmental Agency of Indragiri Upstream Regency to business actors / companies twice a year. Basically these visits are not effective, ideally each company is visited once a month. However, due to the limited human resources of the Environmental Service then compared to the number of companies in Indragiri Upstream Regency, the number of visits can be held. The purpose of this study is to identify and explain the role of the Environmental Service in dealing with rubber industry waste in Rengat District, Indragiri Hulu Regency and its inhibiting factors. The research method used is a qualitative method with data collection through interviews, observation and documentation. The informants in this study were the Head of the section of environmental guidance and supervision, CSR PT. TSR and Communities affected by contamination of hazardous and toxic waste (B3). The result of this research is the Role of the Environmental Service Agency in Tackling Rubber Industry Waste in Rengat District, Indragiri Hulu Regency, it can be said that it is not optimal because there is still pollution from factory waste, especially around residential areas adjacent to rubber factories. Inhibiting factors The Role of the Environmental Service Office of Indragiri Hulu Regency in controlling river pollution due to industrial waste in Rengat, namely: Limited quality of human resources that exist in internal agencies, funds and budgets play an important role in the smooth process of controlling river pollution due to industrial waste in Rengat District. achievement of goals and running to the maximum. The location of the rubber factory is in Rengat District, Indragiri Hulu Regency, which is far from the Environmental Service Office of Indragiri Hulu Regency.

Keywords: Role, Countermeasures, Industrial Waste

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang terbagi atas daerah-daerah propinsi. Daerah Propinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah Propinsi, daerah Kabupaten dan daerah Kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Seiring dengan reformasi birokrasi yang dijalankan pemerintah, baik pada tataran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk menjawab tuntutan yang semakin deras akan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (good governance) dan desentralisasi kewenangan, hal itu diwujudkan dengan adanya Otonomi daerah yang bertujuan untuk memaksimalkan kewenangan daerah dalam membangun kemandiriannya, bahkan bukan hanya dalam mengelola APBD dan

roda pemerintahannya, tetapi lebih dari itu adalah bagaimana agar setiap daerah mampu untuk memaksimalkan potensi-potensi sumber daya yang dimilikinya.

Pelaksanaan otonomi daerah sebagai akibat dari akibat asas desentralisasi memang telah banyak memberikan angin segar, terutama terhadap daerah. Dengan dijalankan sistem desentralisasi ini berarti daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur rumah tangganya secara otonom. Pada hakikatnya tujuan dari keberadaan otonomi daerah ini adalah untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan dengan jalan mensejahterakan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, baik sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM). Memasuki era reformasi, pemerintah melakukan pembaharuan demi pembaharuan yang bertujuan untuk lebih menjelaskan masyarakat. Ini dapat dilihat dengan lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya berkembang menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Prinsip otonomi yang tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menekankan kepada otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Otonomi yang nyata adalah kebebasan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan diberikannya otonomi tersebut, berupa

peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, berkembangnya kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi, sejalan, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seperti yang tertuang dalam tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam UU No. 23 Tahun 2014 yaitu :

Fungsi Pemerintah Daerah dalam UU No. 23 Tahun 2014 :

- a. Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
- c. Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

Dalam rangka memberikan jaminan terhadap kedudukan, tugas dan wewenang Pemda, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang ini menekankan pada daerah agar mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Berdasarkan pasal 9 UU No. 23 Tahun 2014 bahwa pemerintah pusat menyerahkan sejumlah urusan pada daerah, Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan tersebut yaitu :

- a. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- b. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- c. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan

Pemerintahan Wajib terdiri atas :

1. Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, terdiri dari :
 - a) Pendidikan
 - b) Kesehatan
 - c) pekerjaan umum dan penataan ruang
 - d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
 - e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
 - f) social
2. Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, terdiri dari :
 - a) tenaga kerja;
 - b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c) pangan;

- d) pertanahan;
- e) lingkungan hidup;
- f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g) pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i) perhubungan;
- j) komunikasi dan informatika;
- k) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l) penanaman modal;
- m) kepemudaan dan olah raga;
- n) statistik;
- o) persandian;
- p) kebudayaan;
- q) perpustakaan; dan
- r) kearsipan.

Berdasarkan Undang-Undang diatas maka diketahui salah satu urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah lingkungan hidup. Keberadaan lingkungan hidup merupakan salah satu aset penting bagi manusia. Itu terbukti dengan adanya perhatian masyarakat dunia yang telah memberikan gambaran mengenai persoalan lingkungan hidup.

Dalam menghadapi lingkungan saat ini sudah waktunya untuk mengkaji kualitas lingkungan yang memberikan suasana fungsional, efisien, nyaman dan sehat. Kerusakan lingkungan disebabkan karena penambahan jumlah penduduk yang tidak terkontrol dan tidak seimbang dengan peningkatan kualitas atau kemampuan dalam mengelola sumber daya. Perkembangan dan kemajuan Negara-negara industri sekaligus juga menimbulkan masalah lingkungan di Negara-negara sedang berkembang karena bahan baku untuk keperluan industri tersebut sebagian datang dari Negara-negara yang sedang berkembang.

Dalam pandangan umum pembangunan industri di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata

dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup agar fungsinya kembali seperti semula demi kesejahteraan masyarakat banyak dan mengurangi kerusakan lingkungan. Namun akhir-akhir ini pembangunan industri mulai menjadi perhatian masyarakat secara serius karena berbagai dampak yang dihasilkan atau ditimbulkan dari pembangunan industri tersebut yang tidak sedikit bahan bakunya yang tidak dapat dipulihkan atau didaur ulang menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat yang mengakibatkan dampak negatif dengan terbentuknya limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3). Dalam masyarakat modern ini, terbentuknya limbah B3 tidak dapat dihindari, tetapi dengan pengelolaan yang baik, pencegahan limbah B3 masuk kedalam pengelolaan lingkungan yang dapat dilaksanakan.

Undang-undang yang mengatur pengelolaan lingkungan telah di atur dalam undang-undang republik Indonesia, mengingat bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi memberikan tanggung jawab yang mengacu pada sasaran pembangunan dalam pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan.

Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 58 ayat 1 dan 2 bahwa setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun bahan berbahaya beracun (B3) wajib melakukan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) diatur dalam peraturan pemerintah.

Peraturan pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun bahwa limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 merupakan zat, energi, dan/atau komponen lain karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Indonesia memiliki 34 provinsi dimana salah satunya provinsi Riau yang terletak di bagian tengah pulau Sumatera. Riau memiliki berbagai banyak Kabupaten, dimana peneliti lebih memfokuskan penelitiannya di Kabupaten Indragiri hulu dengan studi kasus di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu dengan alasan banyak perusahaan karet yang ada di wilayah tersebut.

Dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) mempunyai instansi yang berperan dalam pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup. Pengawasan lingkungan sebagai alat pengelolaan lingkungan dimaksudkan untuk memastikan bahwa kegiatan pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam untuk berbeda diselaraskan dengan kebutuhan untuk melestarikan lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri hulu yang sebagai salah satu

instrument pemerintah daerah Kabupaten Indragiri hulu dalam kebijakan pengelolaan lingkungan hidup serta sebagai penegakan hukum lingkungan dalam rangka membantu kepala daerah di Kabupaten Indragiri hulu yang memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) akibat aktivitas industri. Adapun perusahaan-perusahaan yang diawasi aktivitasnya oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri hulu adalah PT. Tirta Sari Surya (TSR) karena perusahaan ini terletak dikawasan rumah tinggal warga.

Untuk mencegah dan mengatasi pencemaran limbah industri, pemerintah harus berperan aktif baik melalui perundang-undangan ataupun dengan cara kebijakan atau peraturan yang lain. Upaya untuk mewujudkan efektivitas kerja pelaku usaha/perusahaan industri yang sesuai dengan peraturan, maka perlu dilakukan pengawasan yang melekat sehingga penyimpangan dapat dicegah semenimal mungkin. Demikian juga dalam operasinya, pelaku usaha/perusahaan yang kegiatannya berdampak terhadap lingkungan sekitar harus berdasarkan peraturan yang berlaku. Selanjutnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri hulu ada acuan yang dijadikan pedoman dalam pengawasan. Upaya tersebut telah tertuang pada Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang perlingdungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan adanya peraturan tersebut, perusahaan dan pengawasan akan saling berada dalam satu ikatan yang sifatnya mengikat yang artinya jika terjadi penyimpangan dari undang-undang tersebut, baik yang dilakukan oleh perusahaan maupun dari pengawasan maka akan ada sanksi yang diberikan.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri hulu melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha/perusahaan-perusahaan melalui Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan yang saat ini jumlah personil yang ada hanya 6 orang terdiri dari satu kepala bidang, satu orang kasi, 4 orang staf. Personil tersebut yang akan turun bersama dan bergantian melakukan pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan kepada UU No 32 Tahun 2009. Bidang yang langsung menangani masalah limbah ini yaitu Bidang Pengelolaan Sampah, Pertamanan dan Limbah Bahan, berbahaya dan beracun (B3).

Bidang Pengelolaan Sampah, Pertamanan dan Limbah B3 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Pertamanan dan Limbah B3 mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, memfasilitasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan sampah, pertamanan dan limbah b3. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Pertamanan dan Limbah B3 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dibantu oleh Kepala Seksi. Seksi sebagaimana terdiri dari:

- a. Seksi Pengelolaan Sampah dan TPA
- b. Seksi Pengelolaan Pertamanan
- c. Seksi Pengelolaan Limbah B3

Hasil dari pengawasan akan dievaluasi terhadap pencemaran limbah buangan industri yang taat peraturan maupun tidak taat peraturan. Hal ini

bertujuan untuk mengetahui pelaku usaha/perusahaan-perusahaan yang dalam kegiatannya mengikuti aturan atau melanggar aturan yang berlaku.

Pelaku usaha/perusahaan-perusahaan yang kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan sekitarnya wajib memberi laporan dan kegiatannya yang dilakukannya ke Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

1. Laporan pengelolaan dan pemantauan limbah di sampaikan Dinas Lingkungan Hidup setiap bulannya
2. Laporan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dilakukan setiap tiga bulan
3. Laporan pelaksanaan izin lingkungan dilaporkan sekali enam bulan.

Berdasarkan laporan ini maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri hulu akan mengevaluasinya serta menelaah laporan tersebut. Selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup menyusun jadwal untuk melakukan pengawasan ke perusahaan sebagai upaya verifikasi dari laporan yang diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri hulu ke pelaku usaha/perusahaan-perusahaan dilakukan dua kali dalam setahun. Pada dasarnya kunjungan ini tidaklah efektif, idealnya setiap perusahaan dikunjungi setiap sebulan sekali. Namun dikarenakan keterbatasnya SDM Dinas Lingkungan Hidup kemudian dibanding dengan jumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Indragiri hulu, maka jumlah kunjungan tersebut dapat dipadatkan.

Perusahaan yang melanggar aturan akan dikenakan sanksi administratif yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri hulu sesuai dengan Undang-Undang No 32 tahun 2009 pasal 76 ayat 2 yaitu:

- a. Teguran tertulis
- b. Paksaan pemerintah
- c. Pembekuan izin lingkungan
- d. Pencabutan izin lingkungan

Adapun fenomena dalam penelitian ini yang diperoleh dari hasil observasi diketahui :

1. Hasil observasi di PT. TSR yang terletak di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat, masih adanya pencemaran terhadap limbah buangan industri yang berdampak pada pencemaran udara dan air disekitar rumah tinggal masyarakat yang dekat dengan perusahaan karet tersebut ada sekitar 128 jiwa masyarakat yang merasakan pencemaran limbah tersebut, hal ini membuktikan lemahnya komitmen perusahaan untuk tetap taat terhadap peraturan perundang-undangan. Kemudian tidak ada penelrapan sanksi tegas bagi perusahaan yang membuang limbah pabriknya dengan sembarangan.
2. Kurang efektifnya pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu sehingga masih banyak limbah pabrik yang dibuang sembarangan sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan.

Keadaan ini mendorong Pemerintah Daerah khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu dalam menangani kasus pencemaran yang terjadi

di Kecamatan Rengat untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan pencemaran lingkungan hidup pada pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 31 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri hulu dalam upaya pengelolaan pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Indragiri hulu yang berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009.

Dari fenomena dan permasalahan yang telah di jabarkan oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **“Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Limbah Industri Karet Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang terjadi maka penulis merumuskan suatu permasalahan yakni : Bagaimana peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam menanggulangi limbah industri karet di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu?.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam menanggulangi limbah industri karet di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.

- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan dalam peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam menanggulangi limbah industri karet di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.

D. Kegunaan penelitian

- a. Untuk memberi koreksi dan motivasi bagi pihak-pihak yang berwenang dalam peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam menanggulangi limbah industri karet di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu..
- b. Kemudian diharapkan juga penelitian ini bisa memberikan informasi yang akurat sehingga dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. STUDI KEPUSTAKAAN

1. Konsep Pemerintahan dan Ilmu Pemerintahan

a. Pemerintahan

Menurut Sedarmayanti (2004;9) Pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, yang memiliki tugas pokok yang mencakup ;

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pemerintahan adalah gejala yang kompleks dan berkembang setua dunia ini. Ia menjadi bermakna ketika mampu memberi arti seluas-luasnya bagi kemaslahatan banyak orang. Kondisi ini mensyaratkan agar pemerintahan dapat berkembang sebagai cara pengelolaan kehidupan bersama yang bermanfaat dan dapat diterima secara universal melalui distribusi nilai secara wajar dan merata. Dengan pemahaman itu, maka keterlibatan segenap masyarakat sebagai pemetik manfaat dalam segala proses pemerintahan diharapkan mampu melahirkan kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh setiap orang. Tanpa itu, pemerintahan lebih terlihat sebagai segala sebaliknya, yakni dapat menimbulkan dampak buruk dan penderitaan dimana-mana.

Menurut Kuper (2000; 418), istilah *government* (pemerintahan) dan segala bentuk implikasinya merupakan jantung dari studi ilmu politik. Demikian salah satu alasan mengapa ilmu pemerintahan pada umumnya sulit melepaskan diri dari bayang-bayang ilmu politik. Bagian terakhir dari perbedaan terminologi pemerintahan oleh Finer menyisakan satu pengertian yang menarik, yaitu hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah.

Relasi antara pemerintah dan yang diperintah berkaitan dengan sejumlah mana peranan pemerintah dalam melakukan intervensi terhadap warga negara bagi upaya mencapai tujuan. Dalam fenomena yang lazim, sebagian pemerintah yang menganut paham demokrasi berupaya meminimlisasi intervensi terhadap kebebasan individu. Pemerintah demokratis biasanya menyadari dirinya sebagai “pelayan” bagi masyarakatnya. Sebaliknya, pemerintahan totaliter lebih memaksimalkan upaya untuk sedapat mungkin menyentuh kebebasan individun dengan menyadari diri sebagai “majikan” bagi mereka yang diperintah. Sekalipun demikian, keduanya memiliki alasan yang dapat diterima, baik karena kondisi masyarakat maupun keinginan dari mereka yang sebagai pemerintah (Kuper, 2000; 419).

Pemerintahan merupakan gejala yang lebih umum dibandingkan terminologi pemerintah itu sendiri. Pemerintahan menunjukkan kepada aktivitas kekuasaan dalam berbagai ranah publik. Ia tidak saja merujuk pada pemerintah itu sendiri, namun berkaitan pula pada aktivitas dalam berbagai konteks kelembagaan dengan tujuan mengarahkan, menegdalikan, mengatur semua hal yang berkaitan dengan ranah publik seperti kepentingan warga negara, pemilik suara (*voters*) maupun para pekerja (*workers*). Jika peran pemerintah sebatas pada otoritas politik semata guna menjaga ketentraman dan ketertiban umum melalui fungsi eksekutifnya, maka menurut Kuper (2000;417), pemerintah lebih mengacu pada proses pengelolaan politik, gaya atau model pengurusan masalah-masalah umum

serta pengelolaan sumber daya umum. Dalam konteks itu, menurut Robinson setidaknya terdapat 3 nilai penting yang menjadi sentrum dalam pembicaraan pemerintahan, yaitu; *akuntabilitas*, *legitimasi*, dan *transparansi*.

Akuntabilitas berkaitan dengan seberapa besar efektivitas pengaruh dari mereka yang diperintah terhadap orang yang memerintah. Atau dalam bahasa sederhana adalah seberapa besar tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap pemerintahnya. Legitimasi menunjukkan pada hak negara untuk menjalankan kekuasaan terhadap warga negaranya serta seberapa jauh kekuasaan tersebut dipandang sah untuk diterapkan. Hal ini berkaitan dengan seberapa wajar dan pantas kekuasaan pemerintah patut dilakukan, mengingat pemerintah adalah produk dan representasi dari masyarakat itu sendiri. Transparansi berhubungan dengan seberapa terbuka negara dalam menciptakan mekanisme untuk menjamin akses umum dalam pengambilan keputusan. Ini berkaitan dengan seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang meyakinkan mereka sebagai bagian dari semua konsekuensi yang akan terjadi (Labolo, 2010;20)

Menurut Munaf (2016:47) pemerintah dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara.

Pemerintah juga merupakan kegiatan lembaga-lembaga public dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara, dan yang menjalankan pemerintahan di sebut pemerintah. Secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (1997;13) antara lain;

1. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan didalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi

didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.

3. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
7. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Selanjutnya Strong dalam Syafiie (2005 ; 22) mengemukakan maksudnya pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara, ke dalam dan luar. Oleh karena itu, pertama, harus mempunyai kekuatan militer, atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua, harus mempunyai kekuatan legislative atau dalam arti pembuatan UU, yang ketiga, harus mempunyai kekuatan financial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara.

Dari tugas-tugas pokok pemerintah yang telah dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan menurut Rasyid (2000 ; 59), menyatakan bahwa tugas-tugas pokok dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu; pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Menurut Ndraha (2001 ; 85), fungsi pemerintahan tersebut kemudian diringkus menjadi 2 (dua) macam fungsi, yaitu; *Pertama*, pemerintah mempunyai

fungsi primer atau fungsi pelayanan (*service*), sebagai *provider* jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi. Kedua, pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (*empowerment*), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan.

Dengan begitu luas dan kompleksnya tugas dan fungsi pemerintahan, menyebabkan pemerintah harus memikul tanggung jawab yang sangat besar. Untuk mengemban tugas yang berat itu, selain diperlukan sumber daya, dukungan lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat yang didukung oleh aparat yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat dan pemerintahan. Langkah ini perlu dilakukan oleh pemerintah, mengingat dimasa mendatang perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat akan semakin menambah pengetahuan masyarakat untuk mencermati segala aktivitas pemerintahan dalam hubungannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

b. Ilmu Pemerintahan

Berdasarkan pendekatan Etimologis atau dari segi bahasa, kata “pemerintah” atau “pemerintahan”, bahwa kedua kata tersebut berasal dari suku kata “perintah” yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan. Didalam kata tersebut tersimpul beberapa unsur yang menjadi ciri khas dari “perintah”, yaitu :

- a. Adanya “keharusan”, menunjukkan kewajiban untuk melaksanakan apa yang diperintahkan;
- b. Adanya dua pihak, yaitu yang memberi dan menerima perintah;

- c. Adanya hubungan fungsional antara yang memberi dan yang menerima perintah;
- d. Adanya wewenang atau kekuasaan untuk memberi perintah.

“Memerintah” diartikan sebagai menguasai atau mengurus negara atau daerah sebagai bagian dari negara, maka kata “pemerintah” berarti kekuasaan untuk memerintah suatu negara. “pemerintah dapat pula diartikan sebagai badan yang tertinggi yang memerintah suatu negara.

Terdapat beberapa definisi Ilmu Pemerintahan menurut beberapa ahli, antara lain:

Menurut Syafiie (2005:56) Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar.

Secara etimologis, definisi pemerintahan berasal dari perkataan pemerintah, sedangkan pemerintah berasal dari perkataan perintah. Menurut kamus kata-kata tersebut mempunyai arti : perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu; pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatu negara (daerah-negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah sesuatu negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah); pemerintahan adalah perbuatan (cara, hal urusan dan sebagainya) memerintah. (Pamudji, 2004 : 3)

Taliziduhu (2003:7) mengatakan bahwa Ilmu Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah (unit kerja publik) bekerja memenuhi dan melindungi tuntutan (harapan, kebutuhan) yang diperintah akan jasa publik dan layanan publik, dalam hubungan pemerintahan.

Dari uraian di atas diperoleh pokok pemahaman tentang Ilmu Pemerintahan sebagai berikut :

1. Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari persoalan-persoalan organisasi, administrasi, manajemen dan kepemimpinan dalam penyelenggaraan organisasi publik atau badan-badan publik yang bertugas melaksanakan kekuasaan negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Obyek dan subyek organisasi ini meliputi lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dan lembaga-lembaga lain diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari struktur, prosedur dan rangkaian kegiatan badan-badan publik dalam melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara.
3. Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari proses pencapaian tujuan penyelenggaraan negara yang didasarkan atau merujuk pada kepentingan dan harapan warga negara yaitu masyarakat, dan oleh sebab itu Ilmu Pemerintahan juga mempelajari kegiatan pemerintahan sebagai kegiatan pengaturan masyarakat dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, Ilmu Pemerintahan dapat dijadikan

instrumen untuk mendeskripsikan fenomena pengaturan masyarakat yang dilakukan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang tertib, terarah dan teratur dalam mewujudkan kesejahteraan dan kepentingan bersama; fenomena pelayanan publik dalam mengaktualisasikan atau memenuhi hak masyarakat yang menjadi tugas dan tanggungjawab masing-masing badan publik; dan fenomena pelayanan publik dalam mengaktualisasikan atau memenuhi kewajiban masyarakat yang menjadi hak negara yang dikelola oleh badan-badan publik.

Tujuan mempelajari ilmu pemerintahan adalah :

a. Tujuan Umum

Tujuan mempelajari ilmu pemerintahan secara umum adalah agar dapat memahami teori-teori, bentuk-bentuk dan proses-proses pemerintahan, serta mampu menempatkan diri serta ikut berperan serta di dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pemerintahan terutama pemerintahan dalam negeri.

b. Tujuan Khusus

Seluruh pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia berkeinginan untuk mencetak kader Pamong praja (pimpinan pemerintahan dalam negeri), oleh karenanya para kader tersebut oleh Pemerintah Daerahnya masing-masing dikirim dan dibiayai ke IPDN Departemen Dalam Negeri atau perguruan tinggi lain baik negeri maupun swasta, yang kesemuanya diharapkan untuk memperoleh mata kuliah ilmu pemerintahan.

2. Manajemen Pemerintahan

Menurut Prajudi dalam Syafiie (2007;268), manajemen merupakan pengendalian dan pemanfaatan daripada semua faktor serta sumber daya yang menurut suatu perencanaan, diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta atau tujuan kerja tertentu.

Menurut Haiman dalam Manullang (2004;1) manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam menggerakkan organisasi, seorang pemimpin harus menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang baik, dimana menurut Terry dan Rue (2001;9) adalah sebagai berikut;

- a. *Planning* (perencanaan)
- b. *Organizing* (oraganisasi)
- c. *Staffing* (kepegawaian)
- d. *Motivating* (motivasi)
- e. *Controlling* (pengawasan)

Sedangkan menurut Gie dalam Zulkilfli (2005 ; 28) fungsi manajemen adalah sebagai berikut;

- a. Perencanaan
- b. Pembuat Keputusan
- c. Pengarahan
- d. Pengorganisasian
- e. Penyempurnaan

Menurut Salam (2007;176) manajemen pemerintahan adalah upaya instansi pemerintah untuk mengelola negara agar tercapai ketertiban, kesejahteraan, dan kemakmuran Negara.

Manajemen Pemerintahan Daerah di Indonesia dilandasi oleh UU Dasar 1945 yang memberikan hak otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Hal ini diperkuat oleh ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah yang berisikan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya Nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Sukarno (2002 ; 70), aktivitas manajemen dapat dipisahkan dalam aktivitas-aktivitas komponen yang meliputi;

- a. Perencanaan, adalah aktivitas-aktivitas pengumpulan data dan informasi beserta pemikiran untuk menentukan apa yang hendak dicapai, di mana semuanya itu harus dijalankan, bila mana waktunya, oleh siapa-siapa saja yang harus menjalankan.
- b. Pengorganisasian, adalah tindak lanjut untuk menyambut pelaksanaan rencana yang telah ditentukan untuk dilaksanakan.
- c. Pengkoordinasian, adalah meliputi hubungan kerja sama secara teratur dan lancar dan berbagai macam aktivitas yang harus dilaksanakan.
- d. Pengendalian, adalah mengarahkan agar seluruh aktivitas ataupun usaha tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan.
- e. Pengawasan, adalah suatu usaha agar semua dan keputusan yang telah dibuat dapat dikerjakan sesuai dengan apa yang direncanakan, diputuskan, dan dikomandokan.

3. Teori Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintah berdasarkan asas desentralisasi yakni penyerahan urusan pemerintah kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya. Menurut Ahmad Yani (2002) salah satu urusan yang diserahkan kepada daerah adalah mengenai urusan yang memberikan penghasilan kepada Pemerintah Daerah dan potensial untuk dikembangkan dalam penggalan sumber-sumber pendapatan baru bagi daerah bersangkutan karena PAD ini sangat diharapkan dapat membiayai pengeluaran rutin daerah.

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 5 “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan.”

Sejalan dengan bergulirnya pelaksanaan otonomi daerah di tanah air, setiap Pemerintah Kabupaten dan Kota melakukan berbagai pembenahan menuju kearah terselenggaranya otonomi di masing-masing daerah Kabupaten dan Kota. Hal yang sangat penting dalam menjawab berbagai isu dalam implementasi otonomi daerah tersebut adalah tersedianya sistem dan mekanisme kerja organisasi perangkat daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang No.33 pasal 4, 5, dan 6 sumber pendanaan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintah daerahnya dalam pelaksanaan kegiatannya adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dapat memperoleh dana dari sumber-sumber yang dikategorikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- b. Memperoleh transfer dana dari APBN yang dialokasikan dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, DAU dan DAK. Pengalokasian dana perimbangan ini selain ditujukan untuk memberikan kepastian sumber pendanaan APBD, juga bertujuan untuk mengurangi/ memperkecil perbedaan kapasitas fiskal antar daerah.
- c. Daerah memperoleh penerimaan dari sumber lainnya seperti bantuan dana kontijensi dan bantuan dana darurat.
- d. Menerima pinjaman dari dalam dan luar negeri.

Tahun 2001 merupakan awal pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang- Undang No. 25 tahun 1999 yang secara serentak diberlakukan di seluruh provinsi di Indonesia. Menurut Widjaja (2004: 65) “dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22

tahun 1999 dan undang-Undang No. 25 tahun 1999, mulai tanggal 1 Januari 2001 Menteri Dalam Negeri dan otonomi daerah member petunjuk yang dapat dipedomani dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD”.

Menurut Sekretaris Ditjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Departemen Keuangan Negara Djoko Hidayanto (2004) “pelaksanaan Otonomi daerah di Indonesia efektif dimulai pada tanggal 1 Januari 2001”. Menurut Direktur dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Departemen Keuangan Republik Indonesia Kadjatmiko (2004) “1 Januari 2001 merupakan momentum awal yang mempunyai arti penting bagi bangsa Indonesia khususnya bagi penyelenggara pemerintah di daerah, karena pada tahun tersebut kebijakan tentang otonomi daerah mulai dilaksanakan secara efektif”.

Menurut Widjaja (2004 : 100) “Inti dari konsep pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya memaksimalkan pelaksanaan daerah dimulai dari tahun 2001”. Misi utama pelaksanaan otonomi daerah adalah :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
- c. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab diperlukan kewenangan dan kemampuan dalam menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dalam hal ini kewenangan keuangan yang melekat pada setiap

pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang semakin mantap, maka diperlukan kemampuan untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan PAD, baik dengan meningkatkan penerimaan sumber PAD yang sudah ada maupun dengan penggalan sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. Dalam melaksanakan upaya peningkatan PAD, perlu diadakan analisis potensi PAD.

4. Konsep Peranan

Peran adalah salah satu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur social masyarakat.

Menurut Soekanto (2005:269) kata peranan mencakup sedikitnya tiga pengertian :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat dalam organisasi
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur social masyarakat.

Menurut Stogdil (dalam Giroth, 2004:25) mengatakan memandang konsep peranan sebagai perkiraan tentang yang diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu yang lebih dikaitkan dengan sifat-sifat pribadi individu itu dari pada dengan posisinya.

Judistira (dalam Giroth, 2004:25-26) bahwa, Teori peranan adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu, selain dari psikologi, teori peranan berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi.

Menurut Ndraha (2005:53) Peranan diartikan sebagai suatu perilaku yang diharapkan dari atau tetap ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator di setiap jenjang pemerintahan.

Peranan menurut Bruce(1992:76) ialah suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu. Peranan-peranan yang tepat dipelajari sebagai bagian dari proses sosialisasi dan kemudian diambil alih oleh para individu.

Giroth (2004:27) mengatakan bahwa sesuai dengan situasi yang dihadapinya artinya sesuai dengan situasi dengan siapa ia sedang mengadakan interaksi, faktor yang menentukan peranan yang akan dilakukan ditentukan oleh, (1) norma yang berlaku dalam situasi interaksi yaitu sesuai dengan norma keseragaman yang berlaku pada kelompok/ masyarakat dalam situasi yang sama, (2) apabila norma itu jelas maka dapat dikaitkan adanya kemungkinan besar untuk menjalankannya.(3) apabila individu dihadapkan pada situasi lebih dari satu

norma yang dikenalnya maka ia akan berusaha untuk mengadakan kompromi dan modifikasi diantara norma-norma.

Artinya Peranan seseorang akan mengalami perubahan sesuai dengan keadaan disamping itu juga ditentukan adanya norma yang sama untuk dapat mengatur masyarakat yang sama, dan norma dipatuhi oleh masyarakat tersebut dan jika norma itu lebih dari satu maka satu norma yang dipatuhi dari hasil kesepakatan bersama dan merupakan penggabungan norma-norma yang lain.

Sedangkan Soekanto (2001:268) memberi pengertian tentang peranan adalah: “Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan, perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan, keduanya tak dapat dipisahkan, karna yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya, tak ada peranan tanpa ada kedudukan, atau kedudukan tanpa peranan, sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Pengertian peranan dari Soekanto bahwasanya didalam pengertian terdapat peranan dan kedudukan, peranan ada apabila kedudukan ada, begitu pula bila ada kedudukan maka ada peranan, peranan lahir sesuai dari pola pergaulan hidup masyarakat sendiri.

Peranan baru ada jika ada kedudukan, jadi peranan merupakan aspek yang dinamis dari status atau aspek fungsional dari kedudukan. Bila seseorang

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, berarti orang tersebut menjalankan peranannya dengan kata lain peran seseorang tergantung kepada kedudukannya (Asyari, 1991:147)

Menurut Minterg (dalam Kusnadi, 2005:358) ada tiga peran yang dilakukan pimpinan dalam organisasi, yaitu:

a. Peranan pribadi (*interpersonal role*), mengacu pada hubungan antara pimpinan dengan yang lainnya baik dalam organisasi maupun diluar organisasi, dalam hal ini pimpinan memiliki peranan yang berbeda, yaitu:

- Figuran, bertindak sebagai symbol organisasi
- Peran pemimpin, bertindak untuk mendorong agar pegawainya bekerja secara produktif, efektif dan efisien serta mempengaruhi mereka agar bekerja secara optimal untuk mencapai tujuan.
- Peranan perantara, pemimpin sering terlibat dalam masalah pegawai.

b. Peran berkaitan dengan informasi (*information role*) dimana pimpinan merupakan titik sentral bagi lalu lintas hubungan kerjasama antar bagian antar pegawai yang berada dalam lingkupnya, dalam hal ini pimpinan dilibatkan dalam tiga hal, yaitu:

1. Memantau, secara terus menerus memperoleh data, pesan atau informasi dari dalam dan luar organisasi yang dianggap relevan.
2. Menyebarkan, informasi yang diperoleh selanjutnya disebar luaskan keseluruh bagian organisasi.

3. Sebagai juru bicara.

c. Peranan keputusan (*decision mle*), dalam hal ini pimpinan memainkan empat peranan, yaitu peranan wiraswasta, penanganan gangguan, pengalokasian sumber daya dan juru runding.

Berdasarkan pendapat diatas dapat dijelaskan bahwa kata peranan yang dimaksud adalah sebagai tingkah laku atau kelakuan yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai kedudukan.

5. Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam ketentuan umum pasal 1 ayat 1 yang dimaksud lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Lingkungan hidup pada prinsipnya merupakan suatu sistem yang saling berhubung dengan yang lainnya sehingga pengertian lingkungan hidup hampir mencakup semua unsur ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa di bumi ini. Itu sebabnya lingkungan hidup termasuk manusia dan perilakunya merupakan unsur lingkungan hidup yang sangat menentukan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan saat ini oleh sebagian kalangan dianggap tidak bernilai, karena lingkungan hidup hanya sebuah benda yang diperuntukan untuk manusia. Dengan kata lain, manusia merupakan penguasa lingkungan hidup, sehingga lingkungan

hidup hanya dipersepsikan sebagai obyek dan bukan sebagai subyek (Supriadi, 2006:22).

Sebagaimana yang dikatakan oleh Emil Salim (1995 : 116) dalam bukunya yang berjudul *Lingkungan Hidup dan Pembangunan* bahwa, “pembangunan menimbulkan perubahan sehingga mempengaruhi tingkat keseimbangan manusia dan lingkungan hidup. Oleh pembangunan maka yang dirubah lingkungan alam dan lingkungan sosial. Perubahan lingkungan alam dan lingkungan sosial dapat menimbulkan aksesakses negatif”

Sektor pembangunan dan perbuatan manusia yang berpotensi dan memberikan akses akses negatif banyak sekali, khususnya dalam bidang teknologi dan lingkungan hidup. Untuk mengatasi dan mengantisipasi akses-akses negatif tersebut, maka diperlukan adanya sejumlah peraturan yang diinformasikan secara jelas, dan kemudian disosialisasikan secara lebih terarah dan sampai ke tangan masyarakat. Sehingga masyarakat mendapatkan informasi tentang lingkungan.

Hal yang demikian bila tidak diinformasikan secara jelas dan tepat, maka bukan mustahil akses-akses negatif tersebut akan menjadi tidak diperhatikan. Hubungan pengaruh timbal balik antara ruang dan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya dengan lingkungan akan dapat berlangsung sedemikian rupa, apabila pengaruh tersebut berada dalam batas-batas keseimbangan dan tidak terganggu antara satu dengan yang lainnya, maka hal tersebut dapat dikelompokkan tidak mengganggu lingkungan hidup. Jika timbul ketergantungan hubungan timbal balik antara hal-hal yang tersebut diatas dengan lingkungannya yang disebabkan oleh batas-batas kemampuan salah satu

sub system sudah terlampaui, tidak lagi seimbang atau tidak lagi mampu memainkan fungsinya, maka terjadilah tidak keharmonisan terhadap lingkungan hidup. Dan kesenjangan seperti inilah akan menimbulkan suatu problem yang dinamakan masalah lingkungan.

Soekanto (2009 : 313) mengatakan bahwa, masalah lingkungan ini terjadi tidak saja sebagai akibat dari timbulnya salah satu kondisi tersebut diatas, tetapi masalah yang menjadi pokok utama adalah masalah pencemaran terhadap lingkungan dan gangguan terhadap lingkungan hidup, masalah kependudukan, masalah yang berhubungan dengan pengembangan serta biaya-biaya sosial, masalah-masalah institusional dan masalah persepsi manusia terhadapnya.

Permasalahan-permasalahan lingkungan yang di kemukakan diatas, merupakan prioritas utama yang justru terletak pada problem pencemaran. Kerusakan dan gangguan terhadap lingkungan yang disebabkan oleh hal-hal yang demikian itu menimbulkan masalah bagi masyarakat yang perlu segera dicegah dan ditanggulangi, sehingga timbul pemikiran agar peraturan hukum berperan dalam menampung kebijaksanaan lingkungan kedalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Abdurrahman (1993) mengatakan bahwa, dalam mengatur masalah lingkungan serta menginformasikan peraturannya, peranan pemerintah paling menentukan sehingga sosial control dapat dilakukan oleh pemerintah melalui wewenang kekuasaannya dengan menggunakan hukum sebagai alat untuk menetapkan peraturan-peraturan dalam bidang lingkungan hidup, agar jangan

Semua orang bertindak laku semaunya sendiri, sehingga dapat menimbulkan kerusakan lingkungan.

Sumartono (1991: 29), mengatakan bahwa sejak semula perangkat hukum telah memberikan arah tentang peraturan lingkungan hidup, hal ini dapat dilihat dari ketentuan dari sejumlah peraturan-peraturan hukum dibidang lingkungan hidup yang dikeluarkan sejak zaman kolonial belanda, pendudukan jepang, sampai Indonesia merdeka. Akan tetapi harus di akui, bahwa sejumlah aturan-aturan hukum dalam bidang lingkungan hidup pada waktu itu dapat dikatakan masih bersifat sektoral dan cenderung pada pemanfaatan lingkungan di daerah tertentu.

6. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pengelolaan merupakan tindakan pengusahaan pengorganisasian sumber-sumber yang ada dalam organisasi dengan tujuan agar sumber-sumber tersebut dapat bermanfaat untuk kepentingan organisasi. Dengan demikian pengelolaan merupakan hubungan dengan seluruh elemen yang terdapat di dalam suatu organisasi, seperti pengelolaan berkaitan dengan personal, administrasi, ketatausahaan, peralatan ataupun prasarana yang ada di dalam organisasi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, limbah didefinisikan sebagai zat, energi, dan/atau komponen lain karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Limbah adalah bahan

buangan tidak terpakai yang berdampak negatif terhadap masyarakat jika tidak dikelola dengan baik.

Kegiatan industri-industri tentunya juga menghasilkan beberapa jenis limbah yang memerlukan perhatian khusus. Limbah B3 merupakan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak dan mencemari lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan kesehatan manusia. Dengan kondisi limbah tersebut, diperlukan pengelolaan secara khusus sehingga dampaknya terhadap lingkungan dapat dicegah ataupun diminimalkan.

Pengelolaan limbah B3 merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup pengumpulan, penyimpanan, pengangkutan, pengelolaan limbah, serta penimbunan hasil pengelolaan tersebut, agar dalam prosesnya tidak terjadi dampak yang tidak diinginkan. Limbah yang termasuk limbah B3, yaitu limbah yang memenuhi salah satu atau lebih karakteristik yang seperti, mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, bersifat korosif, dan limbah lain apabila diuji dengan metode toksilogi dapat diketahui termasuk dalam jenis limbah B3. Limbah B3 dibedakan dalam 3 jenis, yaitu:

- a. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik, limbah ini tidak berasal dari proses utamanya, tetapi berasal dari kegiatan pemeliharaan alat, pencuci, inhibitor korosi, pelarutan kerak, pengemasan, dan lain-lain.
- b. Limbah B3 dari sumber spesifik, limbah ini merupakan sisa proses suatu industri atau kegiatan tertentu.

- c. Limbah B3 dari bahan kimia kadaluwarsa, tumpahan, sisa kemasan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi. Jenis limbah ini tidak termasuk salah satu spesifikasi yang ditentukan atau tidak dapat dimanfaatkan kembali.

Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dalam Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2014 dilakukan dengan kegiatan penyimpanan, pengurangan, pengumpulan, pengangkutan pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan. Penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) merupakan kegiatan menyimpan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dilakukan oleh penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dengan maksud menyimpan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dihasilkannya.

Proses pengangkutan dalam hal ini badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan limbah B3. Pengumpulan limbah B3 merupakan kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 sebelum diserahkan kepada pemanfaatan limbah B3, pengolah limbah B3 dan/atau penimbun limbah B3. Setelah kegiatan mengumpulkan limbah B3 maka dilakukan kegiatan penggunaan kembali, limbah B3 yang telah melalui tahapan proses dapat dimanfaatkan kembali yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi produk yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan bakar yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Sedangkan bagi limbah yang sangat membahayakan dan tidak dapat digunakan ataupun dimanfaatkan, limbah B3 dalam hal ini dilakukan penimbunan dimana penimbunan limbah B3

merupakan kegiatan menempatkan limbah B3 pada fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

7. Peran Pemerintah dalam Pengawasan Pengelolaan Limbah B3

Pemerintah sebagai lembaga tertinggi dalam suatu Negara yang berwenang untuk mengatur ataupun mengendalikan apa saja yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Menurut Soerjono Soekanto (2002:243) Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial.

Adapun syarat-syarat peran dalam Soerjono Soekanto (2002:243) mencakup tiga hal penting, yaitu:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

- b. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Miftha Thoha (2005:10) peranan sebagai suatu rangkaian perilaku yang timbul karena suatu jabatan. Jadi, peran adalah suatu rangkaian kegiatan yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Selama kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat lainnya. Timbulnya interaksi diantar mereka ada saling ketergantungan. Dengan adanya saling ketergantungan tersebutlah maka suatu peran tersebut akan terbentuk.

Untuk melindungi kesehatan masyarakat dan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan sebagai akibat negatif karena adanya limbah B3, pemerintah melarang setiap orang atau badan usaha membuang limbah B3 secara langsung kedalam air, tanah atau udara dan mengharuskan penghasil limbah B3 melakukan pengolahan limbah B3. Dengan demikian pengawasan merupakan wewenang yang diberikan kepada pemerintah daerah. Dalam pengawasannya dapat didelegasikan kepada pejabat atau instansi teknis yang bertanggungjawab dibidang lingkungan hidup. Dari sisi hukum administrasi, pengawasan merupakan tugas utama pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang memberi izin bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap izin yang diberikan.

8. Regulasi Pengawasan Pengelolaan Limbah B3

Regulasi merupakan peraturan yang diundangkan oleh pemerintah yang mempengaruhi kegiatan badan-badan lain. Pengelolaan limbah B3 dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada pasal 58 bahwa kewajiban melakukan pengelolaan limbah B3 merupakan upaya mengurangi risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan menekan potensi dampak negatif. Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan pada ayat (1) bahwa orang perseorangan atau badan usaha (berbadan hukum atau tidak) yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) berkewajiban melakukan rangkaian kegiatan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan/atau pengolahan dan penimbunan, ayat (2) limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) daluarsa perlu dilakukan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), ayat (3) dalam hal ini setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain, pihak lain yang dimaksud ialah badan usaha yang melakukan pengelolaan limbah B3 dan berizin, ayat (4) pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) wajib mendapat izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, ayat (5) kewajiban mencantumkan persyaratan lingkungan hidup (kelestarian fungsi lingkungan dan pengendalian pencemaran/kerusakan lingkungan) dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam perizinan pengelolaan limbah B3 oleh menteri atau pemda (jenis pengelolaan limbah B3, karakteristik, kewajiban, persyaratan, sistem

pengawasan, pelaporan yang dalam ketentuan pelaksanaannya. Undang-Undang No 32 Tahun 2009 pasal menjelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan pembuangan limbah dan/atau bahan ke media lingkungan tanpa izin. Untuk itu diperlukanya peran pemerintah dalam hal mengawasi setiap kegiatan pelaku usaha (perusahaan) yang usanya dapat berpotensi mencemari lingkungan.

Tugas dan wewenang pemerintah daerah sangat penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 63 huruf (i) menjelaskan bahwa tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu sebagai pembina dan pengawas terhadap pelaku usaha dengan ketentuan perizinan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian dalam tugas dan wewenang pejabat pengawas, terdapat pada Undang-Undang No 32 tahun 2009 pasal 74 ayat 1 menjelaskan wewenang pejabat pengawas lingkungan hidup yaitu, melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman audio visual, mengambil sampel, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi, menghentikan pelanggaran tertentu.

Maka dalam setiap kebijakan peraturan yang dibuat tentu adanya sebuah sanksi yang ditetapkan, untuk itu dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana pejabat pengawas berhak membuat sanksi bagi para pelaku usaha (perusahaan) yang

melanggar dari aturan perundang-undangan. Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 76 ayat 1 bahwa Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Undang-Undang No 32 Tahun 2009 pasal 76 ayat 2 bahwa, sanksi administratif tersebut terdiri atas teguran tertulis, peksanaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan.

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 69 menjelaskan larangan dalam memasukan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) ke dalam wilayah NKRI dan membuangnya ke media lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Sanksi pidana yang di jelaskan dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 pasal 102 bahwa setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun B3 tanpa izin, dipidana dengan penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, dan denda paling sedikit 1 (satu) Miliar dan yang paling sedikit 3 (tiga) Miliar. Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 103 menjelaskan setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan, dipidana dengan penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, dan denda paling sedikit 1 (satu) Miliar dan yang paling sedikit 3 (tiga) Miliar.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah :

- a. Andika Widhi Pratama (2014) dengan judul Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang Dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap judul tersebut dimana tugas dan fungsi badan lingkungan hidup kota Semarang dalam pengelolaan limbah b3 sesuai dengan kewenangannya yaitu dengan pengawasan dan pemberian izin tempat penampungan / penyimpanan sementara limbah b3 dan pengumpulan limbah b3 dalam rangka upaya pengelolaan lingkungan hidup sudah dilaksanakan secaramaksimal. Dalam melaksanakan tugasnya terhambat dengan adanya keterbatasan SDM yang menangani secara teknis di bidang lingkungan tetap berupaya untuk melakukan pengawasan kegiatan industri/pelaku usaha yang lain secara maksimal dan berkala.
- b. Nurul Huda (2013) dengan judul Kinerja Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta dalam Menanggulangi Pencemaran Air Limbah Industri Batik di Kelurahan Laweyan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kinerja pemerintah daerah dalam hal ini melalui Bdan Lingkungan Hidup Kota Surakarta dalam menanggulangi pencemaran air limbah industri batik dikelurahan laweyan. Kinerja dinilai dengan menggunakan beberapa indikator yaitu produktivitas, responsivitas, dan akuntabilitas. Selain itu penelitian ini juga melihat faktor-faktor yang mendukung di Surakarta dan dilakukan di Badan Lingkungan Hidup Surakarta.
- c. Al Mukarromi (2016) dengan judul Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Terhadap Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti dengan studi

kasus di Desa Sungai Tohor Kecamatan Tebing Tinggi Timur. Penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap judul tersebut dalam pelaksanaan pengawasan limbah industri sagu menjelaskan bahwa belum optimalnya pelaksanaan pengawasan tersebut dikarenakan pelanggaran penanggungjawab usaha terhadap pengelolaan limbah yang tidak sesuai dengan baku mutu lingkungan, permasalahan izin lingkungan, ketaatan penanggungjawab usaha dalam melaporkan dokumen pengelolaan lingkungan hidup, dan kurangnya sanksi yang diberikan kepada industri sagu yang melakukan pelanggaran sehingga dalam hal ini berdampak pada persoalan pencemaran lingkungan yang belum terselesaikan. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan dipengaruhi oleh faktor sarana pendukung pengawasan, jumlah personil yang berkompeten dan ahli, akses dan jarak yang jauh, serta komitmen dari penanggung jawab usaha tersebut.

Perbedaan peneliti saat ini jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini memfokuskan kepada peran dinas lingkungan hidup dalam pengawasan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dalam menjalankan perannya sebagai pengawas agar terciptanya suatu pemerintah yang baik dan lingkungan yang baik.

C. Kerangka Pemikiran

Dari penjelasan diatas, dapat dijadikan kerangka pikiran bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam menanggulangi limbah industri karet di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu yaitu pemasangan iklan, pengadaan sarana pendukung penjualan dan

hubungan masyarakat. Untuk lebih jelas, teori yang dijadikan indicator akan menampilkan pada gambar sebagai berikut :

Gambar II.1. Kerangka Pemikiran Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Limbah Industri Karet Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu



Sumber : Data Modifikasi Penelitian, 2020

D. Konsep Operasional

Agar memudahkan dalam menganalisa data guna mendapatkan pengertian yang jelas dan permasalahan tidak menjadi kabur, maka diperlukan konsep operasional :

1. Peranan sebagai perkiraan tentang yang diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu yang lebih dikaitkan dengan sifat-sifat pribadi individu itu dari pada dengan posisinya.
2. Peranan pribadi (*interpersonal role*), mengacu pada hubungan antara pimpinan dengan yang lainnya baik dalam organisasi maupun diluar organisasi, dalam hal ini pimpinan memiliki peranan yang berbeda, yaitu:
3. Peran berkaitan dengan informasi (*information role*) dimana pimpinan merupakan titik sentral bagi lalu lintas hubungan kerjasama antar bagian antar pegawai yang berada dalam lingkupnya, dalam hal ini pimpinan dilibatkan dalam tiga hal, yaitu:
4. Peranan keputusan (*decision role*), dalam hal ini pimpinan memainkan empat peranan, yaitu peranan wiraswasta, penanganan gangguan, pengalokasian sumber daya dan juru runding.

E. Operasional Variabel

Dalam mewujudkan sebuah penelitian, maka penulis tampilkan operasional variabel yang merupakan realisasi dari konsep operasional dan juga mempermudah hasil penelitian serta pembahasan dalam sebuah konsep seperti dalam tabel sebagai berikut :

Tabel II.2 Konsep Operasional Variabel

Konsep	Variabel	Indikator	Item Ukuran	Skala
Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi (Soekanto, 2001:269)	peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam menanggulangi limbah industri karet di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu	a. Peranan Pribadi	1. Figuran, bertindak sebagai symbol organisasi 2. Peran pemimpin, bertindak untuk mendorong agar pegawainya bekerja secara produktif, efektif dan efisien serta mempengaruhi mereka agar bekerja secara optimal untuk mencapai tujuan. 3. Peranan perantara, pemimpin sering terlibat dalam masalah pegawai.	Berperan Cukup Berperan Kurang Berperan
		b. Peran Informasi	1. Memantau, secara terus menerus memperoleh data, pesan atau informasi dari dalam dan luar organisasi yang dianggap relevan. 2. Menyebarkan, informasi yang diperoleh selanjutnya disebar luaskan keseluruh bagian organisasi. 3. Sebagai juru bicara	Berperan Cukup Berperan Kurang Berperan
		c. Peranan Keputusan	1. peranan pelaksanaan 2. penanganan gangguan 3. pengalokasian sumber daya 4. juru runding	Berperan Cukup Berperan Kurang Berperan

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data-data yang benar dan lengkap, maka metode-metode yang penulis gunakan dalam mengumpulkan serta membahas hasil penelitian ini adalah :

H. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat penelitian yang berdasarkan pada pengamatan penulis dilapangan dengan cara mengumpulkan data, mengklarifikasikan dan menganalisa sehingga diperoleh rumusan analisa terhadap permasalahan yang dihadapi. Kemudian dengan metode penelitian kualitatif, metode ini berusaha memberikan suatu gambaran mengenai keadaan dilapangan sehingga metode ini bertujuan mengakumulasi data belaka sehingga diperoleh kesimpulan dari penelitian.

I. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu. Alasan memilih penelitian ini karena instansi ini merupakan instansi yang mengatur secara langsung mengenai limbah pabrik karet yang ada di Kecamatan Rengat.

J. Informan

Informan penelitian adalah subjek atau pihak yang mengetahui atau memberikan informasi maupun kelengkapan mengenai objek penelitian. Dalam

penelitian ini peneliti menggunakan Informan penelitian melalui *key informan* dimana peneliti sudah memahami informasi awal tentang objek penelitian maupun informan penelitian dengan menggunakan *purposive sampling*. Informan dalam penelitian ini yaitu :

1. Key Informan

Yang menjadi key informan dalam penelitian ini yaitu Kepala seksi bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)

2. Informan

Yang menjadi informan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Kepala seksi pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup
- b. Pihak CSR PT. TSR
- c. Masyarakat yang terkena dampak penceman limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)

D. Jenis dan Sumber Data

Guna memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis membagi kedalam dua bagian yaitu :

- a. Data Primer adalah data yang belum jadi dan diperoleh langsung dilapangan yang menggunakan sumber informasi utama guna memperoleh jawaban dari permasalahan berupa:

1. Identitas responden
2. Hasil penelitian mengenai peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam menanggulangi limbah industri karet di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu

3. Hambatan-hambatan dalam peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam menanggulangi limbah industri karet di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu dan melalui riset kepustakaan meliputi:
 1. Gambaran umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu
 2. Jumlah pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu
 4. Tingkat pendidikan pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu
 5. Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu
 6. Dan lain-lain yang menyangkut dalam penelitian ini

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi langsung kepada responden / partisipan mengenai bahan, keterangan yang berhubungan dengan obyek penelitian yang akan diselidiki, yaitu kepada kepala dinas serta pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu.

b. Observasi

Yaitu melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Dengan observasi penulis dapat mengetahui langsung kejadian sesungguhnya di lapangan, yaitu pengamatan objek wisata langsung.

c. Dokumentasi

Yaitu adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Semua data yang telah diperoleh dalam penelitian lalu dikumpulkan, selanjutnya dikelompokkan untuk dijadikan bahan masukan dalam penelitian ini. Kemudian data tersebut diolah, dipresentasikan untuk dianalisis dengan metode penelitian kualitatif, metode ini berusaha memberikan suatu gambaran mengenai keadaan lapangan sehingga metode ini bertujuan mengakumulasi data belaka sehingga diperoleh kesimpulan dari penelitian.

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Tabel III.2. Tabel jadwal waktu penelitian tentang peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam menanggulangi limbah industri karet di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2020																								Ket
		Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Persiapan dan penyusunan UP	x	x	x	x	x	x																			
2	Seminar UP							x	x	x	x															
3	Perbaikan UP											x	x													
4	Perbaikan daftar kuisisioner													x												
5	Pengurusan rekomendasi penelitian (riset)														x	x										
6	Penelitian Lapangan																x									
7	Penelitian dan analisis data																	x	x							
8	Penyusunan laporan Peneltian (Skripsi)																		x							
9	Konsultasi Perbaikan Skripsi																			x	x					
10	Ujian Skripsi																					x				
11	Refisi dan Pengesahan skripsi																						x	x		
12	Penggandaan serta Penyerahan skripsi																								x	

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hulu

Berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 1948 dibentuk Kabupaten Indragiri yang termasuk didalam provinsi Sumatra Tengah dan Diralisi denan surat keputusan Gubernur Militer Sumatra Tengah pada tanggal 9 November 1948 nomor 10/GM/T.49, kemudian dengan undang-undang nomor 4 tahun 1952 dan undang-undang nomor 12 tahun 1956 dibentuk daerah Otonom dalam Provinsi Sumatra Tengah termasuk Kabupaten Indragiri.

Kabupaten Indragiri pada waktu itu terdiri dari 4 Kewedanaan, 17 Kecamatan yaitu Kewedanaan Indragiri Hulu Selatan, Indragiri Hulu Utara, Indragiri Hulu dan Kewedanaan Kuantan Singingi. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1963 status kewedanaan dihapus bersama dengan penghapusan empur kewedanaan dalam Kabupaten Indragiri.

Dengan undang-undang nomor 61 tahun 1958 Dibentuk Provinsi Riau dengan ibu kota Pekanbaru yang terdiri dari lima daerah tingkat II masing-masing Kabupaten Kampar, Indragiri, Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Riau dan Kotamadya Pekanbaru. Dengan dibentuknya Provinsi Riau denan undang-undang nomor 61 tahun 1958 maka timbullah didua kewedanaan tersebut yaitu kewedanaan Indragiri Hulu dan Indragiri Hulu.

Dengan perjuangan yang disalurkan melalui Panitia Persiapan Pembentukan kabupaten Indragiri Hilir dan melalui Dewan Perwakilan Rakyat

Gotong Royon Kabupaten Indragiri ternyata hasrat tersebut mendapat dukungan dari DPRD Riau dan DPRGR pusat.

Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 1965 maka terjadilah pemekaran Kabupaten Indragiri menjadi dua kabupaten yaitu :

1. Kabupaten Indragiri Hulu dengan ibukotanya Rengat, terdiri dari delapan kecamatan , sekarang 11 kecamatan.
2. Kabupaten Indragiri hulu dengan Ibukotanya Rengat, terdiri dari 9 Kecamatan yaiut :
 - a. Kec. Rengat Ibukota Renat
 - b. Kec Pasir Penyu ibukota Air Molek
 - c. Kec Seberida ibukota Pangkalan Kasai
 - d. Kec. Peranap ibukota Peranap
 - e. Kec. Kuantan Hilir ibukora Baserah
 - f. Kec kuantan tenah ibukota Taluk Kuantan.
 - g. Kec. Kuantan Mudik ibukota Lubuk Jambi.
 - h. Kec Singingi ibukota Muara Lembu.

Pada tahun 1996 terjadi penambahan kecamatan dengan adanya pemekaran Kecamatan Kuantan Tengah, Pasir Penyu, dan Renat, Kecamatan Yang baru adalah :

1. Kec. Benai ibukota Benai
2. Kec. Kelayang ibukota Simpang Kelayang
3. Kec. Rengat Barat ibukota Pematang Reba.

Rengat sebuah Kecamatan dan sekaligus sebagai ibu kota Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, Indonesia. Kota ini dilalui Sungai Indragiri. Penduduk asli daerah ini adalah Suku Melayu. beberapa suku lain sebagai suku pendatang di Rengat adalah suku Minang, Batak, Tionghoa, dan Sunda, dan sebagai suku pedalamannya disebut dengan Suku Talang Mamak yang dahulunya masih bermukim di alam hutan yang lebat, sampai saat ini masih ada walaupun sudah mulai ada pembauran dengan masyarakat sekitar hutan tempatnya. Di Rengat juga terdapat sebuah tugu dibangun mengenang kepahlawanan seorang bupati yang bernama Tulus (yang juga ayah kandung seorang sastrawan terkenal Chairil Anwar), pada masa Agresi Militer II Belanda ke Indonesia.

Buah khas Rengat adalah kedondong. Di pusat kota terdapat sebuah tugu jam dan pahatan buah kedondong di atasnya. Dodol buah kedondong adalah produk olahan yang juga disukai. Salah satu tempat wisata di Rengat, adalah sebuah danau tempat pemandian keluarga Istana Indragiri yang dikenal penduduk setempat dengan nama Danau Raja. Konon dahulu kala tidak jauh dari danau pemandian keluarga kerajaan Indragiri tersebut terdapat sebuah bangunan Istana kerajaan, yang saat ini telah berada ditengah sungai Indragiri dan kalau dimusim kemarau pada waktu debit air sungai surut kita dapat melihat bekas bangunan bagian belakang Istana Indragiri tersebut. Di era tahun 1980-an, pemerintah daerah Indragiri Hulu bermaksud menjadikan Danau Raja ini sebagai sebuah daerah wisata bagi penduduk sekitar dengan membangun taman bermain untuk anak-anak, dan beberapa fasilitas pendukung lainnya. Sayang penggalakan pembangunan tersebut tidak berjalan lama, mengingat jumlah pengunjungnya

tidak sesuai target yang diharapkan. Hal ini menyebabkan para pedagang setempat tidak bertahan lama. Salah satu kendaraan khas Rengat yang masih beroperasi sampai sekarang adalah becak. Yang membuat Becak di Rengat berbeda dengan becak yang terdapat di beberapa daerah lain yaitu pada posisi pengayun becak berada di samping penumpang bukan di belakang.

Di Rengat juga terdapat dua buah jembatan Sungai Indragiri yang digunakan untuk penyeberangan ke daerah seberang sungai. Banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas ini untuk berolah raga seperti jogging ke daerah seberang yang dikenal bebas polusi. Karena di daerah ini masih terdapat banyak pohon dan kebanyakan penduduknya bermata pencaharian berkebun. Sehingga jika pada musimnya, banyak buah-buahan membanjiri pasar seperti manggis, rambutan, durian, duku, dan lengkeng. Kota Rengat juga dikenal dengan kota "RAJA" ini mungkin disebabkan karena banyaknya keturunan - keturunan dari raja - raja Indragiri terdahulu. sehingga orang Rengat gampang dikenali walaupun dimana berada asalkan namanya diawali dengan Raja bisa dipastikan berasal dari Rengat. cuma disayangkan silsilah keturunan kerajaan Indragiri saat ini tidak jelas lagi.

B. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung pelaksana tugas Pemerintah Daerah dalam perumusan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan

Pemerintah Daerah dibidang Pengelolaan Lingkungan Hidup, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

1. Visi

Mewujudkan kualitas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat serta pengelolaan TAHURA yang lestari menuju Indragiri hulu Bersatu Tahun 2021.

2. Misi

- a) Mewujudkan Kelembagaan DLH sebagai Pembina dan Pengawas Lingkungan yang Profesional Lingkungan Hidup.
- b) Mewujudkan masyarakat peduli lingkungan yang bersih indah dan lestari.
- c) Mewujudkan pengelolaan lahan yang subur, bersih, indah dan bebas pencemaran.
- d) Mewujudkan lingkungan perairan yang bersih dan sehat dengan kategori dibawah baku mutu lingkungan.
- e) Mewujudkan lingkungan udara yang bersih dan sehat dengan dibawah baku mutu lingkungan.
- f) Mewujudkan fungsi hutan (TAHURA) dan kelestarian DAS Indragiri hulu yang optimal berbasis pemberdayaan masyarakat.
- g) Mewujudkan penegakan hukum dalam rangka perlindungan kawasan hutan (TAHURA) dan kelestarian sumber daya alam tahura sulthan thaha syaifuddin.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu :

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup. Sekretariat mempunyai fungsi yaitu:

- a) Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran dibidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutana serta tugas pembantuan dibidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan.
- b) Pengelolaan data dan informasi dibidang Lingkungan hidup dan Kehutanan.
- c) Koordinasi dan pelaksanaan kerjasama dibidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan.
- d) Koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup.
- e) Pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup.
- f) Pengelolaan kepegawaian dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

2. Subbagian Pelaksanaan, Evaluasi dan Pelaporan

- a) Subbagian Pelaksanaa, Evaluasi dan Pelaporan berada dibawah sekretariat.
- b) Subbagian Pelaksanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

- c) Subbagian Pelaksanaan, Evaluasi dan Pelaporan melaksanakan tugas penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup.

3. Subbagian Keuangan

- a) Subbagian keuangan berada dibawah sekretariat.
- b) Subbagian keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- c) Subbagian keuangan melaksanakan tugas penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup.

4. Subbagian Umum dan Kepegawaian

- a) Subbagian Umum dan Kepegawaian berada dibawah Sekretariat.
- b) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- c) Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan umum, asset dan kepegawaian yang menjadi tnggung jawab Dinas Lingkungan Hidup.

5. Bidang Tata Lingkungan

- a) Bidang Tata Lingkungan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- b) Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang.
- c) Bidang Tata Lingkungan melaksanakan tugas penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan dan kajian

dampak lingkungan, pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, serta pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.

6. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

- a) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- b) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh kepala bidang.
- c) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan sampah dan taman kota, pengelolaan limbah B3 dan kapasitas lingkungan hidup.

7. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

- a) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- b) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang.
- c) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian pencemaran lingkungan pengendalian kerusakan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

8. Bidang Pengelolaan Taman Hutan Raya

- a) Bidang Pengelolaan Taman Hutan Raya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- b) Bidang Pengelolaan Taman Hutan Raya dipimpin oleh Kepala Bidang.
- c) Bidang Pengelolaan Taman Hutan Raya melaksanakan tugas penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan Taman Hutan Raya.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

- a) Di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.
- b) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Limbah Industri Karet di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu

Menurut Kencana (2010:2) pengawasan merupakan ketetapan dalam apapun persetujuan, yang disesuaikan dengan instruksi dan prinsip perencanaan. Selanjutnya proses pengawasan pada dasarnya dilakukan oleh administrasi dan manajemen dengan menggunakan dua macam tekhnis yaitu: pertama pengawasan langsung (*direct control*) ialah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya. Dan yang kedua pengawasan tidak langsung (*indirect control*) ialah pengawasan yang dilakukan melalui laporan yang di sampaikan oleh para bawahan.

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam PP nomor tahun tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa “dalam pelaksanaan tugas pengawasan untuk tertibnya perlu adanya pengawasan operasional, yang diatur oleh Bupati dengan mengikut sertakan instansi badan/lembaga dan masyarakat terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” 55 Instansi badan/lembaga yang berwenang dalam hal yang berhubungan dengan Lingkungan Hidup pada umumnya dan pengelolaan limbah hasil pembakaran batubara pada khususnya adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu.

Pada tahun dibentuk suatu Tim Pengawasan yaitu Tim Pelaksanaan kebijakan Bidang Lingkungan Hidup tetapi hanya sejauh pengelolaan Lingkungan

Hidup secara umum saja. Selanjutnya mulai tahun ada pelimpahan kewenangan dari Kementerian Lingkungan Hidup, dasarnya adalah Peraturan Pemerintah nomor Tahun 2009. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2009, yang termuat dalam Pasal ayat (1),(2), (3), (4) serta Pasal ayat (1), dan (2).

Pasal

- (1) Pengawasan pengelolaan limbah B dilakukan oleh Menteri dan pelaksanaanya diserahkan kepada instansi yang bertanggung jawab.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan terhadap penaatan persyaratan serta ketentuan teknis dan administratif oleh penghasil, pemanfaat, pengumpul, pengangkut, pengolah, dan penimbun limbah B.
- (3) Pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah B di daerah dilakukan menurut tata laksana yang ditetapkan oleh Kepala instansi yang bertanggung jawab.
- (4) Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat pada tingkat nasional dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab dan pada tingkat daerah dilaksanakan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II.

Pasal

- (1) Pengawas dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah B sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) dilengkapi tanda pengenal dan surat tugas yang dikeluarkan oleh Kepala instansi yang bertanggung jawab.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang :

- a. memasuki areal lokasi penghasil, pemanfaatan, pengumpulan, pengolahan dan penimbun limbah B
- b. mengambil contoh limbah B untuk diperiksa di laboratorium:
- c. meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan limbah B ;
- d. melakukan pemotretan sebagai kelengkapan laporan pengawas.

Terselenggaranya pengawasan dalam sebuah institusi yakni untuk menilai kinerja suatu institusi dan memperbaiki kinerja suatu institusi. Oleh karena dalam setiap perusahaan mutlak, bahkan rutin adanya system pengawasan. Dengan demikian pengawasan merupakan instrument pengendalian yang melekat pada setiap tahapan operasional perusahaan.

Selama ini pengawasan, pengendalian dan pengelolaan limbah dikaitkan dengan gangguan terhadap lingkungan. Pengawasan terhadap pencemaran limbah industry pengolahan karet PT. TSR oleh tim pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri hulu meliputi 3 macam, yaitu peninjauan lapangan, pengambilan sampel limbah dan memeriksa instalasi.

Pengawasan terhadap kasus pencemaran limbah industri pengolah karet PT. TSR oleh tim pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu meliputi macam, yaitu Peninjauan lapangan, pengambilan sampel limbah dan memeriksa instalasi. Berikut upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu:

1. Peranan Pribadi

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri hulu selaku instansi yang berwenang dalam hal ini melakukan peninjauan lapangan ke industri pengolahan karet PT. TSR. Pada tahap ini tim pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri hulu memeriksa beberapa peralatan yang digunakan oleh industri pengolahan karet PT. TSR dalam memproduksi dan mengolah karet mentah. Selain itu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri hulu juga memeriksa peralatan atau instalasi yang digunakan untuk pengendalian pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Dari hasil tinjauan lapangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri hulu ke PT. TSR terdapat beberapa temuan sebagai berikut:

- a. Dalam aktifitas produksinya PT. TSR menghasilkan limbah cair, limbah udara dan gas berupa bau
- b. Sumber pencemaran udara yang dihasilkan berasal dari cerobong asap pada proses oven dan boiler.

Pada tahap ini tim pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu memeriksa beberapa peralatan yang digunakan oleh industri pengolah karet PT. TSR dalam memproduksi atau mengolah karet mentah. Selain itu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu juga memeriksa peralatan atau instalansi yang digunakan untuk pengendalian pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.

Dari hasil tinjauan lapangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu ke PT. TSR terdapat beberapa temuan sebagai berikut:

- a. izin lengkap tapi belum di registrasi tahun
- b. karet di letakan diatas tanah tanpa di semen dan tidak mempunyai atap sehingga air nya bergabung dengan air hujan
- c. pada tempat penyimpanan sementara (TPS) Limbah B belum lengkap

Dari hasil wawancara dengan Kepala seksi bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu, dikethui :

“Pencemaran dan perusakan lingkungan bisa diminimalisir jika pemilik industri pabrik menggunakan alat- alat pengendali pencemaran.Tetapi dalam prakteknya penggunaan alat-alat ini memerlukan biaya yang tidak sedikit yang berpengaruh pada bertambahnya biaya produksi.Selama ini beberapa pelaku industri menganggap bahwa biaya yang dikeluarkannya untuk mendirikan instalasi pengolahan limbah tidak akan kembali.”

Seangkan dampak dari limbah pabrik ini adalah salah satu dampak lingkungan terutama bagi lingkungan masyarakat yang memiliki tempat tinggal disekitar perusahaan pengolahan karet tersebut. Dari hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Bapak Rudi diketahui informasi sebagai berikut :

“kami disini tinggal sudah puluhan tahun juga dan sudah cukup lama terganggu dengan limbah pabrik karet ini, kami sudah lapor ke RT RW bahkan sampai ke pabrik, tapi tidak ada tanggapan yang pasti dan kami juga sadar dengan adanya pabrik ini kami juga merasa terbantu dengan bekerja di pabrik tetap saja limbahnya mengganggu udara yang terhirup, ya mudah-mudahan nanti ada tindak lanjutnya lah”.

Dari hasil observasi penulis diketahui bahwa pimpinan pabrik belum bisa mengupayakan tindakan maksimal dalam penanganan limbah pabrik yang dibuang disekitar pabrik dan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu tidak ada tindakan dengan melakukan pengawasan atau pengecekan kelapangan untuk mengetahui permasalahan yang dikeluhkan oleh masyarakat terkait limbah pabrik karet.

2. Peran Informasi

Dalam tahap ini tim pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu mengambil sampel limbah industri pengolahan karet PT. TSR untuk diperiksa di laboratorium yang ada di Provinsi Riau. Setelah proses pemeriksaan sampel limbah di laboratorium selesai maka akan diketahui limbah dari hasil produksi pengolahan karet PT. TSR berbahaya atau tidak.

Hal ini juga disampaikan oleh bapak Muhammad Jaenal Abidin selaku kasi pengendalian kerusakan lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu dalam sesi wawancara kepada penulis: Kami melakukan pengawasan dengan turun langsung kelapangan untuk melakukan pengecekan dan pengambilan sampel limbah untuk kemudian di cek apakah limbah tersebut berada dibawah baku mutu atau melewati baku mutu, itu rutin dilakukan setiap tiga bulan sekali.

Selain itu penulis juga mendapatkan keterangan dari salah seorang karyawan PT. TSR yang memiliki jabatan asisten staff pada bagian limbah Bapak Ruslan menyatakan bahwa :

“Tya pihak dari Dinas Lingkungan Hidup memang rutin untuk melakukan pengawasan dan pengambilan sampel setiap tiga bulan sekali. Pada tahap ini, tim pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri hulu telah melakukan pemeriksaan terhadap saluran pembuangan limbah, baik limbah cair maupun limbah udara yang dihasilkan dari proses produksi industry pengolahan karet PT. TSR. Dengan melihat langsung bagaimana proses pembuangan limbah cair dan udara. Hal ini dimaksud agar tim pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri hulu mengetahui sebab-sebab terjadinya pencemaran limbah cair dan udara yang di akibatkan oleh industri pengolahan karet PT. TSR.”

Penulis juga mendapatkan keterangan pada sesi wawancara dengan Ibuk Risa selaku Staff Pengendalian Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri hulu:

“Jika ada laporan dari masyarakat tentang pencemaran lingkungan disekitar wilayah PT. TSR, kami akan langsung turun kelapangan melakukan pengecekan dan memberikan pengarahan dan sosialisasi kepada pihak perusahaan agar pencemaran itu tidak terjadi lagi. Dalam proses pengawasan ini perlu juga adanya kerjasama antara warga masyarakat dengan pihak terkait yang mengawasi pengelolaan limbah tersebut, jika masyarakat melihat adanya pencemaran lingkungan yang terjadi langsung saja laporkan ke pihak terkait agar dapat segera di

tindak lanjuti. Karena ini juga untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan bersama.”

Dalam tahap ini tim pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu mengambil sampel limbah industri pengolah karet PT. TSR untuk diperiksa di laboratorium yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu. Setelah proses pemeriksaan sampel limbah di laboratorium selesai maka akan diketahui limbah dari hasil produksi pengolah karet PT. TSR berbahaya atau tidak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Henri Wibowo, ST,ME selaku Kasi Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup

“Setiap kami melakukan pengawasan kami selalu mengambil sampel untuk diuji di laboratorium yang tersedia dikantor badan lingkungan hidup dan kami juga melakukan uji coba terhadap limbah cair dengan memasukan ikan mas/nila di dalam bak penampungan limbah, jika ikanya mati, artinya limbah tersebut belum layak dibuang disungai ”

Berdasarkan wawancara dengan salah satu masyarakat yaitu Bapak Rahman yang memiliki tempat tinggal di lingkungan pabrik PT. TSR. menyatakan bahwa :

“kami juga mempunyai lingkungan rumah yang mana mengharapkan bebas dari limbah dan penyakit, akan tetapi untuk inisiatif penangann limbah pabrik ini kami rasa sudah dari dulu kami protes, namum pihak perusahaan tidak ada melakukan perubahan tempat pembuangan limbah

ini, sehingga setiap saat kami harus mencium aroma udara yang tidak sedap ini.”

Dari hasil dua wawancara tersebut menjelaskan bahwa pembuangan limbah di pabrik PT. TSR sudah melalui tahap uji coba yang berupa memasukan ikan kedalam air limbah tersebut dan limbah tersebut terbukti aman di buang di sungai. Dari keterangan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwasannya selain diadakan pengawasan secara rutin perlu adanya kerjasama yang baik dari semua pihak agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan juga lingkungan sekitar kita tidak tercemar, bersih dan sehat agar anak cucu kita nanti masih dapat merasakan lingkungan yang sehat.

3. Peran Keputusan

Pada tahap ini, tim pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu telah melakukan pemeriksaan terhadap saluran pembuangan limbah, baik limbah cair, padat maupun limbah udara yang dihasilkan oleh proses produksi industri pengolah karet PT. TSR. Dengan melihat langsung bagaimana proses saluran pembuangan limbah cair dan udara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Faradilla Zahara, SH selaku Kepala seksi pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup :

“Setelah kami melakukan pengecekan ke PT TSR kami menemukan pada tempat penyimpanan sementara (TPS) Limbah B belum lengkap, dan kami mengintruksikan agar pabrik tersebut segera melengkapi Tempat Penyimpanan Sementara limbah B”

Berdasarkan wawancara bersama Annisa selaku staf pengelolaan limbah di pabrik PT. TSR

“sempat kemarin ada kekurangan dalam tempat pembuangan limbah, tapi tidak sampai jam tempat penyimpanan tersebut sudah kami perbaiki, kami selalu berusaha untuk mencari jalan keluarnya agar terhindar dari limbah”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu belum dapat tegas dalam menindaklanjuti permasalahan limbah pabrik karet ini, hal ini dilihat dari limbah yang masih saja dikeluarkan dari pabrik sehingga semakin memberikan dampak yang buruk bagi kehidupan sehari-hari masyarakat. Menurut analisis penulis dalam melakukan proses pengawasan ada tiga tahap yaitu, (1). Peninjauan Lapangan (2). Pengambilan Sampel Limbah (3). Memeriksa Instalasi.

B. Hambatan dalam Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Limbah Industri Karet Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu

Adapun hambatan dalam peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam menanggulangi limbah industri karet di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, antara lain :

1. Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam hal ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selama ini para pelaku usaha kebanyakan hanya berorientasi pada keuntungan perusahaan, dengan demikian anggaran yang digunakan untuk

mengelola lingkungan hidup dalam perusahaan tersebut menjadi terabaikan atau ditekan seminimal mungkin, walaupun sebenarnya para pelaku usaha tersebut tahu tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan. Akibatnya beban pengelolaan lingkungan harus ditanggung oleh masyarakat yang terkena dampak.

2. Kurangnya partisipasi atau kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam penanganan masalah-masalah lingkungan hidup.

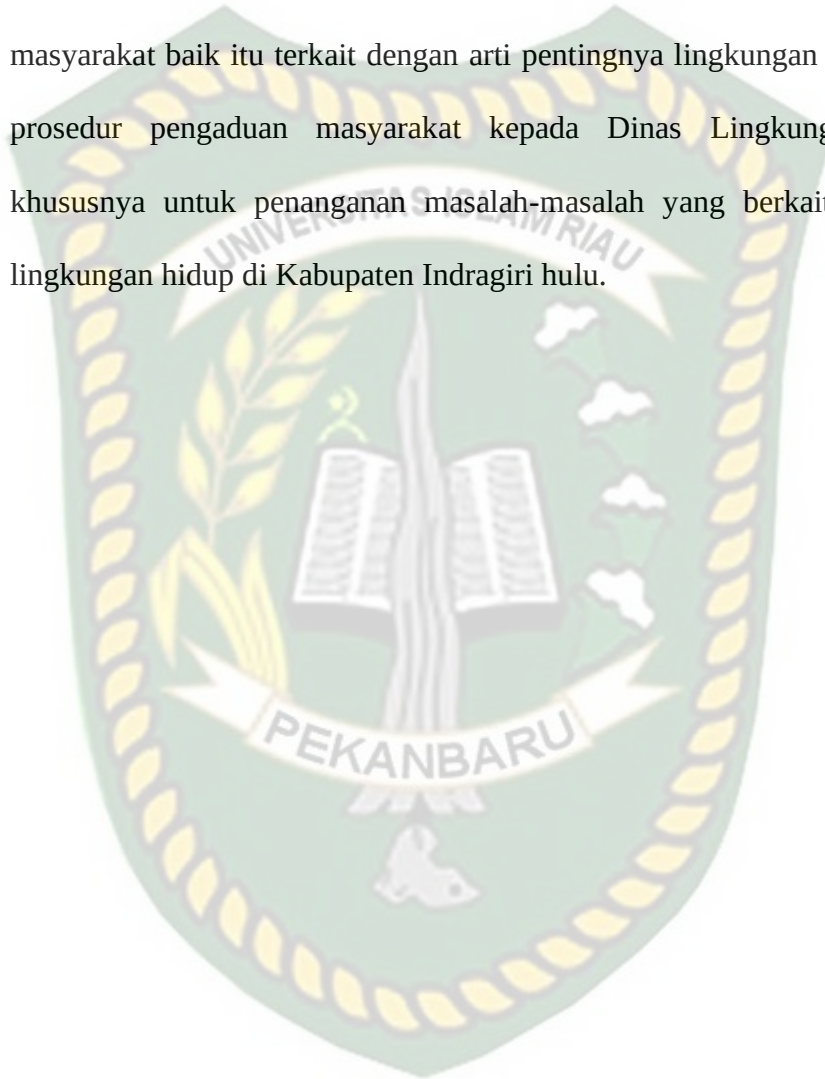
Masyarakat yang terkena dampak negatif dari kegiatan usaha biasanya enggan untuk melaporkan kepada institusi yang berwenang. Hal ini disebabkan disamping ketidaktahuan tentang prosedur dan mekanisme pelaporan, juga disebabkan karena tidak mau terbebani (tidak mau dipusingkan) dengan urusan-urusan yang tidak langsung menyentuh kepentingannya.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam menanggulangi limbah industri karet di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, antara lain :

- a. Upaya yang pertama yaitu memperbanyak sosialisasi pada para pelaku usaha yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Khususnya pengelolaan limbah sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Selain sosialisasi, salah satu contoh yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup terhadap perusahaan yang belum mengajukan permohonan izin pengumpulan penyimpanan sementara limbah B3 adalah dengan carapengawasan ke perusahaan tersebut. Apabila terdapat temuan tentang pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai prosedur, Dinas Lingkungan

Hidup akan membuat berita acara yang kemudian di sampaikan ke perusahaan untuk ditindak lanjuti.

- b. Upaya yang kedua yaitu untuk lebih intensif melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik itu terkait dengan arti pentingnya lingkungan hidup serta prosedur pengaduan masyarakat kepada Dinas Lingkungan Hidup khususnya untuk penanganan masalah-masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup di Kabupaten Indragiri hulu.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu dalam pengendalian pencemaran sungai Rengat akibat limbah industri, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Limbah Industri Karet Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu dapat dikatakan belum maksimal karena masih terjadinya pencemaran limbah pabrik terutama disekitar wilayah rumah penduduk yang berdekatan dengan pabrik karet.
2. Faktor penghambat Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu dalam pengendalian pencemaran sungai akibat limbah industri di Kecamatan Rengat yaitu :
 - a. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia yang ada pada internal instansi, artinya kecakapan dan profesionalisme yang dimiliki oleh pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu masih lemah, sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan dapat dikatakan belum sepenuhnya berjalan secara efektif dan efisien
 - b. Dana dan anggaran berperan penting demi kelancaran proses pengendalian pencemaran sungai akibat limbah industri di Kecamatan Rengat agar tercapainya tujuan dan berjalannya dengan maksimal.

Dalam hal ini dana dan anggaran dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran sungai dikeluarkan oleh pemerintah daerah yaitu dari anggaran APBD. Namun tidak semua pengendalian yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup ada dananya, hal inilah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan.

- c. Kondisi lokasi pabrik karet di Kecamatan Rengat Kabupaten Kabupaten Indragiri Hulu yang jauh dari kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu. Yang mana lokasinya bervariasi ada yang jauh ada juga yang dekat, tentu saja hal ini menghambat pelaksanaan Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran sungai akibat limbah industri di Kecamatan Rengat.

6.2 Saran

Merujuk pada kesimpulan yang penulis kemukakan di atas, maka saran yang menjadi rekomendasi bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu dalam menjalankan tugasnya yaitu :

1. Sbaiknya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu lebih meningkatkan lagi kinerjanya dan kualitas sumber daya manusia terkhusus pada bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup melaksanakan tugasnya agar seluruh daerah yang tercemar agar mendapatkan tindakan pengendalin. Terutama dalam melakukan rehabilitasi dan restorasi.
2. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dalam memperhatikan dan mengawasi keadaan Instansi yang berada dilingkungannya supaya

fungsi dan tugas yang diberikan kepada setiap instansi dapat berjalan dengan optimal.

3. Sebaiknya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu lebih tegas dalam menindak lanjuti kasus pencemaran terhadap perusahaan yang tidak taat peraturan.
4. Untuk penelitian selanjutnya secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti lain yang akan meneliti Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu dalam pengendalian pencemaran sungai akibat limbah industri di Kecamatan Rengat demi perkembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Adam Kuper & Jesica Kuper. 2000. *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ahmad, Yani. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bruce J. Cohen. 1992. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Edy Sukarno, 2002. *Sistem Pengendalian Manajemen; Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama
- Freeman, R. Edward, 1984, *Strategic Management: A Stakeholder Approach*, Pitman, Boston.
- Giroth, Lexie.M, 2004. *Status dan Peranan Pendidikan Pamong Praja Indonesia*. Indrapura.
- Iman Asyari. 1991. *Pengantar Sosiologi*. Surabaya: Usaha nasional
- Kadajtmiko. 2002. *Dinamika Sumber Keuangan bagi Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah*. Prosiding Workshop Internasional Implementasi Desentralisasi Fiskal sebagai Upaya Memberdayakan Daerah dalam Membiayai Pembangunan Daerah. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
- Kotler, P, dan Keller, K, L. 2007, *Manajemen Pemasaran*, Jilid 1, Edisi 12, Penerbit Indeks, Jakarta.
- Kusnadi. 2005. *Manajemen (Komprehensif, Tradisional dan Kontemporer)*. Malang: Universitas Brawijaya Malang.
- Manullang, 2004, *Dasar-dasar Manajemen*, Edisi 3, Yogyakarta: Gadjah Mada.
- Munaf, Yusri, 2016. *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh. Pekanbaru
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Pamudji, S. 1995, *Kepemimpinan Pemerintahan Di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara

Rasyid.1997. Makna Pemerintahan Tinjauan Dari Segi Etika dan. Kepemimpinan, Watampone, Jakarta.

Rasyid.M, 2000. Otonomi Daerah Negara Kesatuan, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Salam, Dharma Setyawan. 2007. Manajemen Pemerintahan Indonesia. Jakarta : Penerbit Djambatan.

Sedarmayanti, 2004, Good Government (Pemerintahan yang baik); Bandung: CV. Mandar Maju. Sihotang

Simamora, Sahat. 2010. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Bina Aksara.

Sidik, Machfud. Hidayanto, Djoko., Ismail, Tjip., Kadjatmiko., Pakpahan, Arlen Tobana., Adriansyah, 2004, Bunga Rampai Desentralisasi Fiskal, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2001. Memperkenalkan Sosiologi, Jakarta: Rajawali Press.

Syafiie, Inu Kencana, 2005, Pengantar Ilmu Pemerintahan, Refika Aditama, Jakarta.

Terry, George dan Leslie W. Rue. 2001. Dasar-Dasar Manajemen. Cetakan kesebelas. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Widjaja, 2004, “Penyelenggaraan otonomi daerah”, Rajawali Pers, Jakarta.

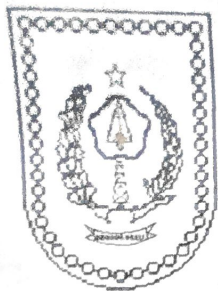
Dokumentasi

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Peraturan pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jln. Indragiri – Pematang Reba, Fax (0769) 2341394

RENGAT

blh.inhu@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 660 / DLH-Inhu / 308

Saya yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Indragiri Hulu menerangkan :

Nama : **RENDI AGGRESTA**

Nim : 167310152

Program Study : Ilmu Pemerintahan

Universitas : Universitas Islam Riau

Bahwa nama tersebut diatas benar telah melaksanakan Pengambilan Data dan Penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu pada Bulan Desember tahun 2020, dengan judul *"Peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam menanggulangi Limbah Industri Karet di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu"*.

Demikian Surat Keterangan ini di berikan, kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN INDRAGIRI HULU



Ir. SELAMAT, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19610426 199003 1 004